

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Literasi Keuangan**

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>16</sup>

Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (competence), dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dalam pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Dalam POJK No. 1/2013 Tanggal 26 Juli 2013 POJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Rencana penyelenggara edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada OJK. Strategi Nasional Literasi Keuangan telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 19 November 2013.

Literasi Keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate dan

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan, Revisit 2017*, (Jakarta: t.p, 2018), hal. 77

meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan, agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Literasi Keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dimiliki Literasi Keuangan antara lain :

1. Industri Keuangan

- a. Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat sehingga potensi keuangan yang diperoleh lembaga jasa keuangan (LJK) semakin besar
- b. Memotivasi LJK mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Masyarakat

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan
- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik
- c. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas
- d. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan

### 3. Ekonomi Makro

- a. Semakin banyak masyarakat yang well literate semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan
- b. Semakin banyak yang menabung dan berinvestasi diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat
- c. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan, intermediasi disektor jasa keuangan diharapkan semakin besar.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. *Well Literate* (21,84%), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient Literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jaa keuangan.
3. *Less Literate* (2,06%), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not Literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.<sup>17</sup>

Cara meningkatkan literasi keuangan untuk mencapai masyarakat yang well literate yaitu melalui penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang terdiri dari 3 pilar, yaitu :

1. Pilar 1 : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan
  - a. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan
  - b. Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat
  - c. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan
2. Pilar 2 : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan
  - a. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan
  - b. Memperluas dan mempermudah akses informasi-informasi literasi keuangan
  - c. Mendorong keberlangsungan program literasi keuangan
3. Pilar 3 : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan
  - a. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, dalam [Http://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx](http://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx), Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2017, Pukul 13.46

- b. Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas dan jasa keuangan
- c. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperluas jaringan area layanan jasa keuangan

Pada survei yang dilakukan oleh Chen dan Volpe (1998), literasi keuangan dibagi dalam 4 bagian (aspek). Pertama general personal finance knowledge (pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum) meliputi pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Kedua saving and borrowing (tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit. Ketiga insurance (asuransi), bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan produkproduk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor. Keempat, investment (investasi), bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi.<sup>18</sup>

## **B. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia**

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) diresmikan pada 19 November 2013. SNLKI menjadi pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tanggal 14 Juli 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan *Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisist* SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari

---

<sup>18</sup> Titik Ulfatun Dkk, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*, (Universitas Negeri Yogyakarta), Hal 4

strategi sebelumnya yang diluncurkan pada 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan bahwa penyesuaian strategi tersebut tersebut diperlukan antara lain karena hasil evaluasi selama tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perkembangan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan literasi keuangan yang memadai.<sup>19</sup> Berikut ini adalah perbedaan antara SNLKI 2013 dengan *Revisit* SNLKI 2016:<sup>20</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbedaan SNLKI 2013 dengan *Revisit* SNLKI 2016**

<b>Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013 (SNLKI 2013)</b>		<b><i>Revisit</i> Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI 2016)</b>	
<b>PILAR 1</b>	Edukasi Dan Kampanye Nasional	<b>STRATEGI 1</b>	Cakap Keuangan
<b>Program strategis 1.1</b> Menyusun Program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan <b>Program Strategi 1.2</b> Melaksanakan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan		<b>Program Inisiatif 1.1</b> Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sector jasa keuangan <b>Program Inisiatif 1.2</b> Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan	
<b>PILAR 2</b>	Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan	<b>STRATEGI 2</b>	Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak
<b>Program Strategi 2.1</b> Menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan		<b>Program Inisiatif 2.1</b> Mendorong masyarakat untuk memiliki tujuan dan perencanaan keuangan	

<sup>19</sup> Agus Sugiarto, *Siaran Pers Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Snlki) Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Iterasi Dan Inklusi Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Hal 1

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen, Matriks). Hal 4.

<b>Program Strategi 2.2</b> Menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya		<b>Program Inisiatif 2.2</b> Meningkatkan kemampuan pengetahuan masyarakat	
<b>PILAR 3</b>	Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan	<b>STRATEGI 3</b>	Akses Keuangan
<b>Program Strategi 3.1</b> Mengembangkan dan memasarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun Pasar Modal dan Pegadaian		<b>Program Inisiatif 3.1</b> Memperlas dan mempermudah akses masyarakat ke sektor jasa keuangan <b>Program Inisiatif 3.2</b> Menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	

*Sumber : Brosur SNLKI Revisit*

### C. Keuangan inklusif

Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Ditingkat internasional, financial inclusion telah dibahas dalam forum G20, OECD, AFI, APEC dan ASEAN, dimana Indonesia berpartisipasi aktif didalamnya. Sedangkan di tingkat nasional, komitmen pemerintah telah disampaikan Presiden RI dalam Chairman Statement pada ASEAN Summit 2011 dan komitmen untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan insitusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Dengan

koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai.

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan. Berdasarkan data Global Findex 2014, baru sekitar 36% (tiga puluh enam persen) penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.<sup>21</sup>

Perluasan akses keuangan dan pendalaman sektor keuangan serta stabilitas sistem keuangan domestik perlu dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2019. Upaya

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2016, *Strategi Nasional Inklusif Keuangan, ...*, Hal 8

perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam RPJMN 2015–2019 yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut, maka diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia. Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019.

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman

dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.<sup>22</sup>

Inklusif keuangan mempunyai Visi misi sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Visi

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal 9

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal 10

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara Indeks.pngalternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan.<sup>24</sup>

Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa, jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa, jumlah kantor bank per 1.000 km<sup>2</sup>, jumlah ATM per 1.000 km<sup>2</sup>.

Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/Id/Perbankan/Keuanganinklusif/Indikator/Indeks/Contents/Default.aspx> , Diakses Pada Tanggal 04 Juli 2018, Pukul 18.45

dalam mengukur dimensi akses meliputi:<sup>25</sup> jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa, jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Sedangkan Dimensi Kualitas adalah yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan indikator:<sup>26</sup> Indeks literasi keuangan, Jumlah pengaduan layanan keuangan, Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

#### **D. Strategi Nasional Keuangan Inklusif**

Dalam perspektif global, keuangan inklusif adalah kondisi di mana penduduk berusia minimal 15 tahun ke atas telah memiliki rekening tabungan atau uang elektronik terdaftar di lembaga keuangan formal. Hal yang paling mendasar dalam keuangan inklusif adalah adanya layanan keuangan formal yang menggapai seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan data Global Findex 2014, tingkat keuangan inklusif Indonesia sekitar 36%.<sup>27</sup> Artinya, dari 100 penduduk dewasa di Indonesia, hanya 36 orang yang memiliki rekening tabungan atau terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

---

<sup>25</sup> Azwar Iskandar Umar, *Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia*, (Article Financial Education And Training Agency: 2017) Hal. 105

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2016, *Strategi Nasional Inklusif Nasional*, Hal 23

<sup>27</sup> [Http://Snki.Ekon.Go.Id/Keuangan-Inklusif/](http://Snki.Ekon.Go.Id/Keuangan-Inklusif/), Tgl 12 April 2018 Pukul 06.29

Rendahnya angka keuangan inklusif ini dipicu oleh banyak hal, antara lain belum tersedianya layanan jasa keuangan formal secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, seringkali masyarakat enggan memanfaatkan layanan lembaga keuangan formal karena belum mendapatkan informasi yang tepat tentang kegunaannya. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tertuang dalam peraturan president RI No.82 Tahun 2016 dan diluncurkan pada 18 November 2016 di istana Negara. SNKI adalah langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya inklusi keuangan yang aman dan berkualitas di Indonesia.

Inisiatif penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada 2014. Dokumen ini kemudian direvisi pada tahun 2015, sesuai dengan arahan kebijakan Jokowi-JK sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tujuannya juga untuk meningkatkan integrasi program inklusi keuangan yang telah berkembang pesat setelah tahun 2012.

Implementasi SNKI dengan lembaga-lembaga maupun instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan persentase populasi orang dewasa yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal: dari 36 persen di tahun 2014 menjadi 75 persen di akhir tahun 2019. Untuk memperkuat lembaga inklusi keuangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2016 tentang SNKI pada tanggal 1 September 2016 dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 18 November 2016.<sup>28</sup>

#### 1. Kelompok sasaran Keuangan inklusif

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyoar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyoar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).<sup>29</sup>

Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara

---

<sup>28</sup> Strategi Nasional Keuangan Inklusif [Http://Snki.Ekon.Go.Id/Strategi-Nasional-Keuangan-Inklusif/](http://Snki.Ekon.Go.Id/Strategi-Nasional-Keuangan-Inklusif/), Tgl 12 April 2018 Pukul 06.38

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keunagan, *Booklet Keungan Inklusif*, Hal 8

itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain kedua kelompok masyarakat di atas, sasaran keuangan inklusif juga mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:<sup>30</sup>

a. Pekerja Migran

Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).

b. Wanita

Berdasarkan data Global Findex 2014, hanya 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) wanita Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

c. Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

d. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar

Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria

---

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2016, *Strategi Nasional Inklusif Keuangan*, Hal 12

perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

e. Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda

Jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.

2. Kebijakan keuangan inklusif

Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta indikator keuangan inklusif yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan Inklusif.<sup>31</sup>

a. Pilar dan fondasi SNKI

- 1) Pilar edukasi keuangan
- 2) Pilar hak property masyarakat
- 3) Pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan
- 4) Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah
- 5) Pilar perlindungan konsumen

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal 20

Kelima pilar SNKI tersebut harus ditopang dengan fondasi sebagai berikut

- 1) Kebijakan dan regulasi yang kondusif
- 2) Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung
- 3) Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

#### **E. Minat**

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu.<sup>32</sup> Menurut Prof. Dr. Iskandarwasid dan Dr. H. Dadang Sunendar, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang.<sup>33</sup> Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu.

Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Dan kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi nasabah adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas dengan pendapat Bloom

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam software play store

<sup>33</sup> Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011) hal. 113.

bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan.<sup>34</sup>

Sehingga minat merupakan sikap seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu atau suatu rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Peneliti mengambil dari pengertian minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Dari bukunya Abu Ahmadi “Psikologi Umum” yang digunakan sebagai acuan indikator dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

Berikut ini penjelasan mengenai ketiga indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Kognisi (Gejala pengenalan): Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu melalui indera dan yang melalui akal.
2. Konasi (Gejala kemauan): merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 113

<sup>35</sup> H. Abu Ahmadi, *psikologi umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal 75

3. Emosi (Gejala perasaan): kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.

## **F. Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan berbagai kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha bisa berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik disektor usaha maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi deficit.<sup>36</sup>

Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka membutuhkan suatu institusi yang bertugas untuk mengelola uang. Hal inilah yang melahirkan lembaga keuangan, pada awalnya lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga intermediary (perantara)

---

<sup>36</sup> Amdri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Prenamedia Group, Cetakan Ke V, 2015) Hal 29

antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Perkembangan selanjutnya lembaga keuangan bank maupun non bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama masing-masing lembaga keuangan tersebut. Perbedaan dua bentuk Lembaga Keuangan<sup>37</sup>

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank**

<b>Kegiatan</b>	<b>Bank</b>	<b>Lembaga Keuangan Non Bank</b>
Penghimpunan dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung berupa dana simpanan masyarakat (tabungan, deposito, dan giro)</li> <li>2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga pernyataan, pinjaman dari lembaga)</li> </ol>	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari pernyataan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)
Penyaluran dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi</li> <li>2. Kepada badan usaha dan individu</li> <li>3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terutama untuk tujuan investasi</li> <li>2. Terutama kepada badan usaha</li> <li>3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang</li> </ol>

<sup>37</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, Cetakan I, 2012), Hal 34

Peran penting lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam perekonomian ialah<sup>38</sup>

1. Pengalihan aset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (lenders) kepada unit deficit (borrowers). Dalam kasus yang berbeda, pengalihan aset dapat pula terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun dan sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, commercial paper, dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit

2. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produkproduk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal 34

sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran

### 3. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

### 4. Efisiensi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

## 2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah adalah menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.<sup>39</sup> Dalam operasionalnya, Lembaga keuangan syariah harus berada dalam koridor-koridor prinsip yang berlandaskan pada prinsip islam seperti:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

---

<sup>39</sup> Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonoisia, Edisi-1, cetakan-4, 2007), hal 7

- b. Hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-debitur.
- c. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam guna transaksi social.
- e. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam.

### 3. Bank Syariah

Kelembagaan Industri perbankan Syariah di Indonesia setelah pemberlakuan Undang-Undang No 21 2008 difokuskan pada tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>40</sup> Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang diperbolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing*

---

<sup>40</sup> Darsono Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Depok; Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 2) Hal 97

*company, investment agent*, dan sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah.<sup>41</sup>

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Koperasi. Seperti halnya bank konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi Bank Umum Konvensional yang bersangkutan.<sup>42</sup>

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank erkreditan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal 192

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hal 209

Rakyat (BPR) konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Selama 9 tahun terakhir jumlah Bank Syariah terus bertambah pada tahun 2005 Bank Syariah meliputi 3 BUS, 19 UUS dan 81 BPRS dengan 550 buah kantor, sedangkan pada tahun 2013 bank syariah telah meningkat pesat hingga menjadi 11 BUS, 23 UUS, dan 138 BPRS dengan 2.990 buah kantor.<sup>43</sup> Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijakan sehingga memiliki otonomi dalam memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank Konvensional induknya sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.<sup>44</sup>

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini seluruh UUS pada tahun 2023 sudah tidak akan ada lagi di Industri Perbankan Syariah Nasional. Pada tahun 2023 UUS dapat berubah menjadi BUS atau merger dengan bank lain untuk bisa berubah menjadi BUS. Hal ini bergantung pada kemampuan bank syariah tersebut.<sup>45</sup>

#### **4. Pegadaian Syariah**

Secara terminologi gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman). Gadai dalam bahasa Arab disebut Ar-Rahn, secara etimologi rahn adalah tetap,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hal 210

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hal 192

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal 98

kekal, dan jaminan.<sup>46</sup> Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>47</sup>

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah<sup>48</sup> :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أَوْثَرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

<sup>46</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung; Cv Pustaka Setia, Cetakan I, 2012) Hal 152

<sup>47</sup> Darsosno Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ..., Hal 234

<sup>48</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., Hal 154

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah; 283)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dariseorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (HR Bukhari dan Muslim)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَالٌ

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>49</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hal 154

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Sedangkan pegadaian merupakan “*trademasrk*” dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Sesuai dengan PP No.103 Tahun 2000 pasal 8, perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fudisia, layanan jasa titipan, sertifikasi, logam mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya.

Konsepsi lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan*, dan hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah. Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau *rabb almal*. Sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai *rahin* atau bisa juga bertindak sebagai *mudharib*, tergantung alternatif yang dipilih.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 151

## 5. Dana Pensiun Syariah

pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.<sup>51</sup> Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, jenis dana pensiun ada 2 yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPLK dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan mengacu pada

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal 172

undang-undang No. 11 tahun 1992, maka DPLK syariah dikelola oleh bank atau asuransi syariah. DPLK yang dikelola secara syariah pertama adalah DPLK Muamalat yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dan disahkan pada 10 Oktober 1997.<sup>52</sup>

Pertumbuhan lembaga keuangan dana syariah di Indonesia, secara lambat tapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: keterbatasan regulasi; keterbatasan instrument investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.<sup>53</sup>

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki

banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Qur'an sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat

---

<sup>52</sup> Darsono Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, Hal 336

<sup>53</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, ...*, Hal 173

setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.<sup>54</sup>

## **6. Asuransi Syariah**

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>55</sup>

Sehingga asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung apabila terjadi kerugian, sementara pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hal 183

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hal 115

Pada dasarnya ada beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh klien akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat perhitungan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodic yang harus dibayar oleh tertanggung.
- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
- d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.
- e. Alat penyebaran risiko.
- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal.

Dalam literatur arab asuransi dikenal dengan sebutan “at-takaful” dimana secara literal berarti pertanggungan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut dengan at-ta’min yang berarti tenang dalam arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Asuransi Syariah

(Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>56</sup>

Landasan hukum dari asuransi syariah adalah:

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan (Q.s al-Hasyr: 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”<sup>57</sup>

Fatwa mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai akad dan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hal 117

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hal 120

<sup>58</sup> Darsono Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, Hal 331

- b. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *syahibul maal* (pemegang polis). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang bertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- c. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- d. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah
- e. Asuransi syariah hanya dapat melakukan re-asuransi kepada perusahaan re-asuransi yang berlandaskan prinsip syariah.
- f. Jenis asuransi syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

## **7. Lembaga Pembiayaan Syariah**

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan jenis usahanya, lembaga pembiayaan dapat berbentuk:

- a. Perusahaan pembiayaan;
- b. Perusahaan modal ventura;
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen.<sup>59</sup>

Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>60</sup>

Perusahaan pembiayaan dapat menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan ketua Bapepam-LK No. PER 03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang kegiatan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal 332

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hal 129

perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan mengatur pokok-pokok sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib diperoleh berdasarkan prinsi syariah, melalui pendanaan *mudharabah mutlakah*, pendanaan *mudharabah mukayyadah*, pendanaan *mudharabah musyarakah*, pendanaan *musyarakah (equity participation)* dan pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip kegiatan syariah.
- b. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegitan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam bentuk :

- 1) Sewa guna usaha/*leasing* (berdasarkan akad *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiah bi Tamlik*).

Akad *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>62</sup>

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

---

<sup>61</sup> Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, Hal 333

<sup>62</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, ...*, Hal 135

tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>63</sup>

2) Anjak piutang (berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*)

Anjak Piutang Syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang (*factoring*) dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujarah*. *Wakalah bil Ujarah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*). Perlu ditekankan disini bahwa secara umum pengurusan piutang tersebut haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh syariah.<sup>64</sup>

3) Pembiayaan konsumen (berdasarkan akad *murabahah, salam* atau *istishna*).

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hal 137

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hal 140

baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>65</sup>

- 4) Usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Secara terminologi kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal 142

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hal 144

- 5) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

## **8. Pasar modal Syariah**

Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada tahun 2003 pasar modal syariah resmi diluncurkan , namun instrument pasar modal telah hadir sejak 1997. Dan pada tanggal 12 Mei 2001 Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercantum dalam DES (Daftar Efek Syariah).dalam perkembangannya DES yang diterbitkan pada 30 November 2013 memuat 328 saham syariah.<sup>67</sup>

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain saham, obligasi, rights, obligasi konversi.

---

<sup>67</sup> Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, Hal 327

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajara Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam dan LK.<sup>68</sup>

## 9. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul mal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyelesaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar.<sup>69</sup> Secara kelembagaan BMT berbentuk koperasi. BMT menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat serta martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT memiliki dua fungsi yaitu:<sup>70</sup> *baitul maal* dan *baitul tamwil*

- a. *Baitul maal* (*bait*=rumah, *maal*=harta) lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non profit*. *Baitul maal*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal 119

<sup>69</sup> Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*, Hal 323

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hal 324

menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.

- b. *Baitul tamwil* (*bait*=rumah, *attamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan atau kesamaan masalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi, bertujuan untuk meneliti tingkat melek *literacy* masyarakat terhadap perbankan Syariah di Indonesia dan mengidentifikasi factor-faktor yang kemungkinan mempunyai hubungan terhadap tingkat *literacy* Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif, analisis crosstab dengan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini Dari tiga variabel bebas pada model hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap literasi masyarakat terhadap perbankan syariah yaitu pengetahuan individu terhadap muamalah di dalam Islam dan variabel upaya promosi yang dilakukan perbankan syariah sedangkan upaya promosi oleh pemerintah tidak

berpengaruh.<sup>71</sup> Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada metode, variabel dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Titik dan kawan-kawan, bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY tahun angkatan 2012-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berdasarkan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY tahun angkatan 2012-2014 sebesar 57%. Jika persentase tersebut diinterpretasikan ke dalam kriteria tingkat literasi keuangan menurut Chen dan Volpe maka 57% berada dalam kategori rendah (<60%).<sup>72</sup> Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada metode, variabel dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh laily, yang bertujuan menginvestigasi determinan perilaku keuangan mahasiswa Akuntansi. Financial literacy

---

<sup>71</sup> H. Isnurhadi, *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, Universitas Sriwijaya, (Palembang: Tesis Tidak Diterbitkan, 2013) Hal 25

<sup>72</sup> Titik Ulfatun Dkk, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Ajaran 2012-2014*, (Yogyakarta: Pelita, Volume Xi, Nomor 2, 2016) Hal 2.

didefinisikan sebagai pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis data menggunakan path analysis (analisis jalur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa akan tetapi gender, usia, kemampuan akademis dan pengalaman kerja tidak terbukti memiliki korelasi dengan perilaku keuangan mahasiswa. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa financial literacy merupakan determinan perilaku keuangan.<sup>73</sup> Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada metode, variabel dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Islam IAIN Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Meta, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontrol diri, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, pengetahuan inklusi keuangan siswa secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Adapun teknik pengumpulan data yaitu angket dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, pengetahuan inklusi keuangan siswa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku menabung siswa SMK

---

<sup>73</sup> Nujmatul Laily, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengeloa Keuangan*, (Malang: Jurnal Tidak Diterbitkan) Hal 1

se Kota Kediri. Kontrol diri, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, pengetahuan inklusi keuangan siswa secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku menabung siswa SMK se Kota Kediri. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada variabel dan objek penelitian. Penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Satri, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan Syariah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta pengaruh literasi keuangan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah mahasiswa non ekonomi pada kategori sedang dengan presentase sebesar 68,7% Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat. Secara parsial pengetahuan keuangan dasar syariah dan tabungan syariah tidak berpengaruh terhadap minat sedangkan investasi syariah, asuransi syariah, pengetahuan lembaga keuangan syariah dan pengetahuan produk lembaga keuangan syariah berpengaruh signifikan.<sup>74</sup> Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada objek penelitian. Penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan

---

<sup>74</sup> Ika Fitri Herdianti dan Satri Utama, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Jurnal Tidak diterbitkan) hal 1

objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Farah, yang bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat literasi keuangan adalah 48,91% berada dalam kategori rendah. Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada objek dan variabel penelitian. Penelitian ini membahas pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah dan objek penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Islam IAIN Tulungagung.<sup>75</sup>


#### **H. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel dependen Independen Literasi Keuangan ( $X_1$ ) dan Inklusif Keuangan ( $X_2$ ) dengan variabel dependen Minat mahasiswa dalam menggunakan Lembaga Keuangan Syariah ( $Y$ ). Yang dilakukan pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Dari judul tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Farah Margareta dan Reza Arief, *Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi*, (Jakarta: JMK, Vol. 17, No 1, Maret, 2015) hal 76.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



### **I. Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat Mahasiswa IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah
2. H2 : inklusi keuangan berpengaruh minat Mahasiswa IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah
3. H3 : Literasi keuangan dan inklusi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat Mahasiswa IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.